

**RENCANA KERJA TAHUNAN
BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN
TAHUN 2023**



**BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya maka penyusunan Rencana Kerja Tahunan Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja Tahunan Balai Pengujian Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tahun 2023 merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024, yang menjadi acuan dan tuntutan bagi setiap penanggung jawab kegiatan perencanaan tahunan agar dapat melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien.

Rencana Kerja Tahunan Balai Pengujian Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan merupakan dokumen perencanaan pada unit kerja Eselon III Balai Pengujian Perkeretaapian di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai rencana kegiatan untuk dilaksanakan pada satu tahun ke depan (2023) yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja kegiatan untuk mencapai tujuan kegiatan Balai Pengujian Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tahun 2023.

Semoga dengan disusunnya Rencana Kerja Tahunan Balai Pengujian Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tahun 2023 diharapkan dapat memandu tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja Balai Pengujian Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

**KEPALA
BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN**



Ir. S. Tjatur Widiyanto, DESS
NIP. 19651207 199303 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.LATAR BELAKANG	1
1.2.TUJUAN PENYUSUNAN RKT BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	2
1.2.1.Tujuan Umum	2
1.2.2.Tujuan Khusus.....	3
BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI	4
2.1.TUGAS POKOK DAN FUNGSI BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN.....	4
2.2.PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	11
2.2.1.Pelaksanaan Pengujian Prasarana Perkeretaapian	11
2.2.2.Pelaksanaan Pengujian Sarana Perkeretaapian	13
2.2.3.Pelaksanaan Pengujian Sumber Daya Manusia Perkeretaapian	14
BAB III RENCANA STRATEGIS	16
BAB IV RKT BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN TAHUN 2023	18
4.1.PROGRAM KEGIATAN BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN TAHUN 2023.....	18
4.2.TARGET KINERJA BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN TAHUN 2023..	20
BAB V RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023.....	22

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengujian Perkeretaapian Periode 2023	17
Tabel 2 Pemetaan Kegiatan Output Balai Pengujian Tahun 2023	19
Tabel 3 Target IKK Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2023.....	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Balai Pengujian Perkeretaapian	9
Gambar 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	10
Gambar 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan RKT (Rencana Kerja Tahunan) Balai Pengujian Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan tahun 2023, merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Balai Pengujian Perkeretaapian yang merupakan bagian dari penyusunan APBN. Secara umum Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan implementasi dari salah satu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan merupakan alat ukur keberhasilan organisasi serta menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2023.

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Balai Pengujian Perkeretaapian tahun 2023 ini mengacu pada dokumen Rencana Strategis Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2020-2024. Melalui penetapan kinerja dimaksud akan diperoleh kinerja aktual yang harus dilaporkan sebagai pertanggungjawaban keuangan yang dikenal dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP dapat dijadikan sebagai *feedback* terhadap Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengujian Perkeretaapian. Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan syarat dalam penyusunan SAKIP yang akan digunakan oleh para pejabat dalam mengelola dan meningkatkan kinerja organisasinya.

Rencana Kerja Tahunan Balai Pengujian Perkeretaapian merupakan butir-butir kesepakatan kinerja atau persetujuan kinerja (Performance Agreement) ataupun Service Agreement dan merupakan dokumen "Kontrak" antara pimpinan. Pada konteks implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Kinerja ini adalah rencana tahunan (*annual performance plan*), yang merupakan penjabaran dari RPJM bidang perhubungan tahun 2020-2024, yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan.

Rencana Kerja Tahunan ini dimaksudkan untuk lebih merinci dan memperjelas target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun, guna mempermudah mengaitkannya dengan pengerahan sumber daya terutama anggaran.

Dengan terbentuknya Balai Pengujian Perkeretaapian di tahun 2014 dengan acuan organisasi pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 64 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Perkeretaapian. Maka perlu disusun Rencana Kerja Tahunan Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2023. Hal ini dimaksudkan untuk menselaraskan rangkaian dokumen perencanaan sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN RKT BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahunan Balai Pengujian Perkeretaapian dapat dilihat secara umum, berikut penjabaran tujuan secara umum dan tujuan secara khusus.

1.2.1. Tujuan Umum

Tujuan umum disusunnya dokumen Rencana Kerja Tahunan Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2023 adalah:

1. Mengakomodir adanya perubahan kebijakan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
2. Menselaraskan dokumen perencanaan di tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan; dan
3. Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

1.2.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus disusunnya dokumen Rencana Kerja Tahunan Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2023 adalah:

1. Mengakomodir perubahan nomenklatur organisasi Balai Pengujian Perkeretaapian;
2. Pusat pengujian nasional sarana di bidang perkeretaapian;
3. Pusat pengujian nasional prasarana di bidang perkeretaapian; dan
4. Pusat pengujian nasional sumber daya manusia di bidang perkeretaapian.

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

2.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 64 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Perkeretaapian, tugas pokok Balai Pengujian Perkeretaapian yakni melaksanakan pengujian prasarana, sarana, dan sumber daya manusia perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugas pokok Balai Pengujian Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pengujian pertama dan berkala jalur kereta api, bangunan perkeretaapian dan fasilitas operasi kereta api;
2. Pelaksanaan pengujian pertama dan berkala sarana perkeretaapian berpengerak dan tanpa pengerak;
3. Pelaksanaan pengujian pertama dan berkala peralatan khusus;
4. Pelaksanaan pengujian kompetensi awak sarana perkeretaapian;
5. Pelaksanaan pengujian kompetensi petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian;
6. Pelaksanaan pengujian kompetensi Penguji Prasarana, Penguji Sarana, Inspektur Prasarana, Inspektur Sarana, dan Auditor Perkeretaapian; dan
7. Pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat.

Organisasi Balai Pengujian Perkeretaapian di Kepala oleh Eselon III yaitu Kepala Balai yang membawahi :

1. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subbagian Tata Usaha, menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun bahan pengelolaan urusan tata usaha;
- b. Menyusun bahan pengelolaan urusan rumah tangga;
- c. Menyusun bahan pengelolaan urusan kepegawaian;
- d. Menyusun bahan pengelolaan urusan keuangan; dan
- e. Menyusun bahan pengelolaan urusan hukum dan hubungan masyarakat.

Subbagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Perencana Pertama;
- b. Penata Ruang Pertama;
- c. Pranata Komputer Pertama;
- d. Pranata Humas Pertama;
- e. Statistisi Pertama;
- f. Arsiparis Pertama;
- g. Penguji Mutu Barang Pelaksana/Terampil;
- h. Penelaah Kehumasan dan Publikasi;
- i. Pengelola Ketatausahaan;
- j. Pengelola Kepegawaian;
- k. Penyusun Rencana dan Program;
- l. Pengelola Urusan Kerumahtanggaan;
- m. Pemroses Data Pelaporan;
- n. Pengelola Anggaran; dan
- o. Pengadministrasi Keuangan.

2. Seksi Pengujian Prasarana Perkeretaapian

Seksi Pengujian Prasarana Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan pengujian pertama dan berkala jalur kereta api, bangunan perkeretaapian dan fasilitas operasi kereta api.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pengujian Prasarana Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengujian pertama dan berkala jalur dan bangunan kereta api;
- b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengujian pertama dan berkala fasilitas operasi kereta api;
- c. Melakukan pencatatan dan pendokumentasian data bidang pengujian prasarana perkeretaapian berdasarkan prosedur dan petunjuk teknis.

Seksi Pengujian Prasarana Perkeretaapian, terdiri atas:

- a. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Pelaksana/Terampil;
- b. Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana/Terampil;
- c. Penguji Mutu Barang Pelaksana/Terampil;
- d. Analis Teknik Jalur dan Bangunan Kereta Api;
- e. Analis Telekomunikasi Kereta Api;
- f. Analis Persinyalan Kereta Api;
- g. Analis Data;
- h. Penyusun Rencana; dan
- i. Pengelola Administrasi dan Pelaporan.

3. Seksi Pengujian Sarana Perkeretaapian

Seksi Pengujian Sarana Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan pengujian pertama dan berkala sarana perkeretaapian berpengerak, tanpa pengerak dan peralatan khusus.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pengujian Sarana Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi :

- a. Melakukan pengujian pertama dan berkala sarana perkeretaapian berpengerak, tanpa pengerak dan peralatan khusus;

- b. Melakukan analisa data dan hasil pengujian sarana perkeretaapian;
- c. Melakukan pencatatan dan pendokumentasian data bidang pengujian sarana perkeretaapian berdasarkan prosedur dan petunjuk teknis perkeretaapian.

Seksi Pengujian Sarana Perkeretaapian, terdiri atas:

- a. Pranata Komputer Pertama;
- b. Penguji Mutu Barang Pelaksana/Terampil;
- c. Penguji Sarana Perkeretaapian;
- d. Penyusun Rencana;
- e. Analis Data; dan
- f. Pengelola Administrasi dan Pelaporan.

4. Seksi Pengujian Sumber Daya Manusia Perkeretaapian

Seksi Pengujian Sumber Daya Manusia Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan pengujian kompetensi Awak Sarana Perkeretaapian, kompetensi Penguji Prasarana Perkeretaapian, Penguji Sarana Perkeretaapian, Inspektur Prasarana Perkeretaapian, Inspektur Sarana Perkeretaapian, dan Auditor Perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Sumber Daya Manusia Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan evaluasi dan sertifikasi pengujian sumber daya manusia perkeretaapian;
- b. Mengolah data hasil pengujian sumber daya manusia perkeretaapian; dan
- c. Melakukan pencatatan dan pendokumentasian data bidang pengujian sumber daya manusia perkeretaapian berdasarkan prosedur dan petunjuk teknis perkeretaapian.

Seksi Pengujian Sumber Daya Manusia Perkeretaapian, terdiri atas:

- a. Asesor SDM Aparatur Pertama;
- b. Pemroses Hasil Penilaian dan Pengujian;
- c. Pengelola Administrasi dan Pelaporan;
- d. Analisis Data;
- e. Penyusun Rencana;
- f. Penguji Mutu Barang Pelaksana/Terampil; dan
- g. Pranata Komputer Pertama.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas:


- a. Penguji Prasarana Perkeretaapian;
- b. Penguji Sarana Perkeretaapian; dan
- c. Penguji Sumber Daya Manusia Perkeretaapian.

Adapun penjabaran tugas masing-masing sebagai berikut :

- a. Penguji Prasarana Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan pengujian pertama dan berkala jalur kereta api, bangunan perkeretaapian dan fasilitas operasi kereta api.
- b. Penguji Sarana Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan pengujian pertama dan berkala sarana perkeretaapian berpengerak, tanpa pengerak dan peralatan khusus.

- c. Asesor Sumber Daya Manusia Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan pengujian kompetensi Awak Sarana Perkeretaapian, kompetensi Penguji Prasarana Perkeretaapian, Penguji Sarana Perkeretaapian, Inspektur Prasarana Perkeretaapian, Inspektur Sarana Perkeretaapian, dan Auditor Perkeretaapian.


Struktur Organisasi Balai Pengujian Perkeretaapian dapat dilihat pada **Gambar 1** berikut ini



Gambar 1

Struktur Organisasi Balai Pengujian Perkeretaapian

Sumber: PM No.64 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Balai Pengujian Perkeretaapian




Gambar 2

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sumber: Data Pegawai Balai Pengujian Perkeretaapian, Januari 2023

Komposisi pegawai Balai Pengujian Perkeretaapian berdasarkan tingkat pendidikan didominasi oleh S-1 dengan prosentase 48% sebesar 63 orang, sedangkan terbanyak kedua didominasi oleh D III dengan prosentase 28%.



Gambar 3

Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Sumber: Data Pegawai Balai Pengujian Perkeretaapian, Januari 2023

Komposisi pegawai Balai Pengujian Perkeretaapian berdasarkan status pegawai didominasi oleh PNS sebesar 50% sebanyak 66 orang, PPNPN (Pegawai Pemerintahan non Pegawai Negeri) sebesar 30,30% sebanyak 40 orang, CPNS sebesar 12,88% sebanyak 17 orang.

2.2. PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengujian Perkeretaapian meliputi kegiatan pelaksanaan pengujian prasarana perkeretaapian, pengujian sarana perkeretaapian dan pengujian sumber daya manusia perkeretaapian yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara. Pelaksanaan kegiatan pengujian merupakan capaian program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian.

1.2.1. Pelaksanaan Pengujian Prasarana Perkeretaapian

Setiap prasarana perkeretaapian yang meliputi jalur kereta api, bangunan kereta api dan fasilitas operasi kereta api yang dioperasikan wajib memenuhi kelaikan teknis dan operasi yang dibuktikan melalui pengujian prasarana perkeretaapian. Pengujian Jalur dan Bangunan serta Fasilitas Operasi kereta api dilakukan untuk mengetahui kesesuaian desain, persyaratan teknis, kondisi, dan fungsi prasarana perkeretaapian.

Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan Peraturan Menteri No. 30 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Prasarana Perkeretaapian, bahwa pengujian terdiri dari uji pertama dan uji berkala. Uji pertama dilaksanakan untuk prasarana baru atau yang telah mengalami perubahan spesifikasi, sedangkan uji berkala setelah prasarana dioperasikan dalam kurun waktu tertentu.

1. Pengujian Pertama Prasarana Jalur dan Bangunan Kereta Api

Pengujian Pertama Jalur dan Bangunan Kereta Api wajib dilakukan untuk jalur dan bangunan kereta api baru atau yang mengalami perubahan spesifikasi teknis. Sertifikat uji pertama adalah tanda bukti ditetapkannya kelaikan operasi prasarana perkeretaapian, uji pertama terdiri dari:

- a. Uji Rancang Bangun Jalur dan Bangunan Kereta Api; dan
- b. Uji Fungsi Jalur dan Bangunan Kereta Api.

2. Pengujian Berkala Prasarana Jalur dan Bangunan Perkeretaapian

Pengujian berkala wajib dilakukan terhadap jalur dan bangunan yang telah dioperasikan dengan melakukan uji fungsi. Uji berkala dilaksanakan untuk menjamin kelaikan operasi prasarana perkeretaapian, oleh karena itu prosedur pengujian untuk uji berkala sama dengan uji fungsi pada uji pertama.

Pengujian dilaksanakan untuk menjamin kelaikan operasi. Sertifikat uji berkala adalah tanda bukti ditetapkannya kelaikan operasi prasarana setelah memiliki sertifikat uji pertama. Dokumen yang harus di siapkan saat pengujian berkala, yaitu :

- a. Data perawatan pemohonan; dan
- b. Data Pemeriksaan pemohon.

3. Pengujian Pertama Fasilitas Operasi Perkeretaapian

Pengujian Pertama fasilitas operasi kereta api dilakukan untuk mengetahui kesesuaian desain, persyaratan teknis, kondisi, dan fungsi prasarana perkeretaapian sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian, Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2009 tentang penyelenggaraan perkeretaapian dan Peraturan Menteri No. 30 tahun 2011 tentang tata cara pemberian sertifikat prasarana.

Pengujian pertama Fasilitas Operasi Kereta Api wajib dilakukan untuk sistem persinyalan kereta api baru ataupun yang mengalami perubahan spesifikasi teknis. Uji Pertama terdiri dari :

- a. Uji Rancang Bangun Fasilitas Operasi Kereta Api; dan
- b. Uji Fungsi Fasilitas Operasi Kereta Api.

4. Pengujian Berkala Fasilitas Operasi Perkeretaapian

Uji berkala wajib dilakukan terhadap fasilitas operasi kereta api yang telah dioperasikan dengan melakukan uji fungsi. Uji berkala dilaksanakan untuk menjamin kelaikan operasi prasarana perkeretaapian, oleh karena itu prosedur pengujian untuk uji berkala sama dengan uji fungsi pada uji pertama. Sertifikat uji berkala adalah tanda bukti ditetapkannya kelaikan operasi prasarana setelah memiliki sertifikat uji pertama. Dokumen yang harus di siapkan saat pengujian berkala, yaitu :

- a. Data perawatan pemohonan;
- b. Data Pemeriksaan pemohon.

1.2.2. Pelaksanaan Pengujian Sarana Perkeretaapian

Pengujian sarana perkeretaapian dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara kondisi dan fungsi dengan persyaratan teknis dan spesifikasi teknis. Pengujian sarana perkeretaapian terdiri dari :

1. Uji Pertama

Wajib dilakukan terhadap sarana perkeretaapian dengan sarana penggerak baru atau yang mengalami perubahan spesifikasi teknis

Uji pertama meliputi :

- a. Uji Rancang Bangun;
- b. Uji statis; dan

- c. Uji Dinamis.
2. Uji Berkala

Wajib dilakukan terhadap setiap sarana perkeretaapian dengan sarana penggerak yang telah dioperasikan.

Uji berkala meliputi :

- a. Uji Statis; dan
- b. Uji Dinamis.

1.2.3. Pelaksanaan Pengujian Sumber Daya Manusia Perkeretaapian

Kompetensi yang diujikan pada kegiatan pengujian SDM Perkeretaapian yaitu Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api, Kecakapan Pengendali Perjalanan Kereta Api, Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian, Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api, Keahlian Tenaga Pemeriksa dan Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian serta Keahlian Tenaga Pemeriksa dan Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian.

Jenis Kegiatan Pengujian Kecakapan dan Keahlian SDM Perkeretaapian Kegiatan pengujian kompetensi kecapa-pan dan keahlian Perkeretaapian terdiri dari :

1. Uji Teori : soal terdiri dari 50 nomor, isi soal mengenai tugas rutin di lingkungan kerja.
2. Wawancara : mencakup kecakapan yang dimiliki dan tugas rutin di lingkungan pekerjaan.
3. Praktek : mencakup penggunaan alat ukur sederhana, APD dan simulasi gambar.
4. Kesehatan : mencakup pemeriksaan tinggi badan, berat badan, pemeriksaan telinga, ginjal, liver, detak jantung, buta warna, anamnesa, dan pemeriksaan urine.

Materi Ujian disesuaikan dengan usulan jenis kecakapan atau keahlian yang diajukan untuk diuji/sertifikasi). Selain itu juga dilakukan survey oleh Balai Pengujian Perkeretaapian guna mengetahui tingkat kepuasan pelayanan pengujian.

BAB III

RENCANA STRATEGIS

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Perencanaan strategis merupakan integrasi antara kemampuan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik global, regional maupun nasional. Dengan perencanaan strategis yang jelas, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Dalam Inpres No. 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala.

Dalam hal ini perencanaan Balai Pengujian Perkeretaapian mengacu pada dokumen Draft Konsep Rencana Strategis Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2020-2024 yang telah diselaraskan dengan perencanaan di tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan sebagaimana tercantum dalam dokumen Draft Konsep Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024.

Perencanaan strategis Balai Pengujian Perkeretaapian memuat indikator kinerja kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan periode 2020-2024.

Tabel 1

Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengujian Perkeretaapian Periode 2023

No.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN
1.	PROGRAM : Infrastruktur Konektivitas			
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	SK U1 Meningkatnya Keandalan Sarana Perkeretaapian	Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian	%
		SK U2 Meningkatnya Kompetensi SDM Perkeretaapian	Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian	%
		SK U3 Meningkatnya Keandalan Prasarana Perkeretaapian	Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	%
		SK U4 Meningkatnya Pelayanan Publik di Bidang Pengujian Perkeretaapian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan Balai Pengujian Perkeretaapian	%
2.	PROGRAM : Dukungan Manajemen			
	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi	SK U5 Terwujudnya <i>Good Governance and Clean Government</i> di Lingkungan Balai Pengujian Perkeretaapian	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	%
			Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	%

			Nilai AKIP Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai
			Tingkat Maturitas SPIP Balai Pengujian Perkeretaapian	Level

Sumber: Draft Konsep Renstra Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2020-2024

BAB IV

RKT BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN TAHUN 2023

Rencana strategis dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan (*annual performance plan*) yang memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun dengan sejumlah indikator kinerja kunci (*key performance indicators*) yang relevan. Rencana Kerja Tahunan ini merupakan tolak ukur yang digunakan dalam menilai keberhasilan/ kegagalan penyelenggaraan pemerintahan untuk periode satu tahun ke depan.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran penelitian dan pengembangan perhubungan, sejalan dengan tujuan dan sasaran perhubungan tahun 2020–2024, maka setiap tahun disusun program dan kegiatan pembangunan Balai Pengujian Perkeretaapian. Selanjutnya akumulasi hasil pembangunan selama lima tahun ke depan akan mewujudkan capaian (*outcome*) Balai Pengujian Perkeretaapian, sebagai bagian dari capaian target kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

4.1. PROGRAM KEGIATAN BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN TAHUN 2020

Program untuk tingkat Eselon III Balai Pengujian Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan periode 2020-2024 adalah **“Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian”**. Dalam hal pencapaiannya, program Balai Pengujian Perkeretaapian tahun 2020-2024 tersebut dikelompokkan menjadi 2 (dua) program utama, yaitu (1) Program Infrastruktur Konektivitas (2) Program Dukungan Manajemen.

Output dari organisasi Ketata Usahaan Balai Pengujian Perkeretaapian lebih menitik beratkan pada kegiatan untuk mewujudkan *good governance* dimana peranannya melaksanakan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administratif pengujian kepada setiap seksi yang ada di Balai Pengujian Perkeretaapian.

Tabel 2
Pemetaan Kegiatan Output Balai Pengujian Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN
Meningkatnya Keandalan Sarana Perkeretaapian	1. Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian	%
	a. Sertifikasi Sarana Perkeretaapian	Unit
	b. Perawatan, Perbaikan dan Kalibrasi Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian	Unit
	c. Kegiatan Pengoperasionalan dan Perawatan Sarana Perkeretaapian Milik Negara	%
Meningkatnya Kompetensi SDM Perkeretaapian	2. Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian	%
	a. Sertifikat Kompetensi SDM Perkeretaapian	Orang
	b. Pembiayaan Operasional dan Pemeliharaan Fasilitas Pengujian SDM Perkeretaapian	%
	c. Pembangunan Fasilitas Pengujian Perkeretaapian	%
Meningkatnya Keandalan Prasarana Perkeretaapian	3. Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	%
	a. Sertifikat Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	Unit Km'sp
	b. Perawatan, Perbaikan dan Kalibrasi Peralatan Pengujian Prasarana Perkeretaapian	Unit
	c. Studi Lingkungan	%
Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di Lingkungan Balai Pengujian Perkeretaapian	4. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	%
	a. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	
	b. Layanan Perkantoran	
	c. Layanan Perencanaan dan Penganggaran	
	d. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	
	e. Layanan Manajemen Keuangan	
	f. Layanan Reformasi Kinerja	
	g. Layanan Hubungan Masyarakat	
	5. Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	%
	6. Nilai AKIP Balai Pengujian Perkeretaapian	%
7. Tingkat Maturitas SPIP Balai Pengujian Perkeretaapian	%	

Sumber: Draft Rencana Strategis Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2020 - 2024

4.2. TARGET KINERJA BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN TAHUN 2023

Pencapaian target indikator kinerja kegiatan di tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3
Target Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET PK 2023
Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian	1. Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian	%	75,51
	a. Sertifikasi Sarana Perkeretaapian	Unit	8444
	b. Perawatan, Perbaikan dan Kalibrasi Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian	Unit	58
	c. Kegiatan Pengoperasionalan dan Perawatan Sarana Perkeretaapian Milik Negara	%	100
Meningkatnya KOMPETENSI SDM Perkeretaapian	2. Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian	%	59,87
	a. Sertifikat Kompetensi SDM Perkeretaapian	Orang	11016
	b. Pembiayaan Operasional dan Pemeliharaan Fasilitas Pengujian SDM Perkeretaapian	%	100
	c. Pembangunan Fasilitas Pengujian Perkeretaapian	%	100
Meningkatnya Kehandalan Prasarana Perkeretaapian	3. Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	%	78,81
	a. Sertifikat Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	Unit	160
		Km'sp	459
	b. Perawatan Peralatan Pengujian Prasarana Perkeretaapian	Unit	99
c. Studi Lingkungan	%	100	
Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di Lingkungan Balai Pengujian Perkeretaapian	4. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	%	90
	a. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		
	b. Layanan Perkantoran		
	c. Layanan Sarana Internal		
	d. Layanan Perencanaan dan Penganggaran		
	e. Layanan Pemantauan dan Evaluasi		
	f. Layanan Manajemen Keuangan		
	g. Layanan Reformasi Kinerja		
	h. Layanan Hubungan Masyarakat		
	5. Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	%	100
6. Nilai AKIP Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	81	
7. Tingkat Maturitas SPIP Balai Pengujian Perkeretaapian	Level	3	

Sumber: Draft Rencana Strategis Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2020 - 2024

BAB V

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengujian Perkeretaapian tahun 2023 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan di sub fungsi perhubungan dan dukungan dari para penyelenggara lainnya.

Dalam kaitan itu, seluruh penyelenggara pemerintahan, masyarakat dan seluruh stakeholder di bidang perhubungan harus secara bersungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan Balai Pengujian Perkeretaapian tahun 2023 sehingga mampu memberikan hasil pengujian bidang perkeretaapian yang dapat dinikmati secara aman, nyaman dan terjangkau.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Balai Pengujian Perkeretaapian tahun 2023 semata-mata disusun berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020-2024. Dengan adanya perubahan lingkungan strategis dan perubahan kebijakan yang terkait dengan *New Initiatives* maka Rencana Kerja Tahunan Balai Pengujian Perkeretaapian tersebut masih perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan Review terhadap Renstra Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2020-2024.